



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 12 .Q/K.PIMP/III.01/2019

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 19 NOVEMBER 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 19 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

: Menyepakati dan menyetujui terkait Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Lampung yang akan ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020 sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Raperda dengan Rincian 12 (Dua Belas) Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan 10 (Sepuluh) Raperda Prakarsa Pemerintahan Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut :

- a. 12 (Dua Belas) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung yaitu :
 1. Raperda tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BAPEMPERDA)
 2. Raperda tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Disabilitas (BAPEMPERDA)
 3. Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Lampung (KOMISI I)
 4. Raperda tentang Kerjasama Antar Daerah (KOMISI I)
 5. Raperda tentang Revisi Rencana Induk Pariwisata Provinsi Lampung (KOMISI II)
 6. Raperda tentang Perlindungan Petani Tambak Air Tawar Provinsi Lampung (KOMISI III)

7. Raperda tentang Tata Kelola BUMD Provinsi Lampung (KOMISI III)
 8. Raperda tentang Penataan Aset Daerah Milik Provinsi Lampung (KOMISI III)
 9. Raperda tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Bandara Internasional RI II Tahun 2020 (KOMISI IV)
 10. Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan (Komisi IV)
 11. Raperda tentang Upaya Penurunan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KOMISI V)
 12. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung (KOMISI V)
- b. 10 (Sepuluh) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yaitu :
1. Raperda tentang Pengelolaan Sampah (Tunggakan Raperda Tahun 2019)
 2. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tunggakan Raperda Tahun 2019)
 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tunggakan Raperda Tahun 2019)
 4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Tunggakan Raperda Tahun 2019)
 5. Raperda tentang Inovasi Daerah (Raperda Usulan Tahun 2020)
 6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Pinjaman Kredit Daerah Provinsi Lampung (Raperda Usulan Tahun 2020)
 7. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung pada PT. JAMKRIDA Lampung (Usulan Tahun 2020)
 8. Raperda tentang Penyertaan Modal dalam Bentuk Aset

pada PT Lampung Jasa Utama (Raperda Usulan Tahun 2020)

9. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Raperda Usulan Tahun 2020)
10. Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren (Raperda Usulan Tahun 2020)

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Oktober 2019

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA**

MINGRUM GUMAY

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

HJ. ELLY WAHYUNI, SE.MM

HJ. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos.MH.

RADEN MUHAMMAD ISMAIL, ST.

H. FAUZAN SIBRON, SE.Ak